INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT IV TA 2020

JAKARTA, 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1

B. Dasar Hukum 2

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 2

D. Isu Strategis 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 5

B. Perjanjian Kinerja 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 8

A. Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2020 8

B. Realisasi Anggaran 14

BAB IV PENUTUP 16

A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020 16

B. Permasalahan dan Kendala Yang Dihadapi 17

C. Upaya Perbaikan Kedepan 17

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat IV 3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Pengawasan Inspektorat IV 3
Tabel 1.2. Personil Inspektorat IV 4
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020 6
Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Inspektur IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020 7
Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020 9
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Inspektorat IV Berdasarkan Rincian Kegiatan Dalam DIPA Inpektorat Jenderal Kemendikbud tahun 2020 14
Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun Anggaran 2020 15

KATA PENGANTAR

Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemendikbud

Masrul Latif, S.IP., M.Si, CFrA, CRMO, QIA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan karunia dan ridho-Nya kami dapat melewati tahun 2020 dengan lancar. Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kemendikbud atas penggunaan anggaran tahun 2020, telah disusun Laporan Kinerja Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kemendibud Tahun 2020 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat IV merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerja Inspektorat IV sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi danTata Kerja Kemendikbud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat IV memiliki cakupan pengawasan yang terdiri dari 2 Unit Utama yaitu Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Tinggi, 75 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terdiri dari 12 PTN BH, 32 PTN BLU, dan 31 PTN Satker, serta 15 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

Laporan Kinerja ini menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang didasarkan pada penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Analisis dilakukan terhadap celah kinerja (performance gap), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat IV di masa depan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Jakarta, 31 Januari 2020

Inspektur IV,

Masrul Latif, S.IP., M.Si, CFrA, CRMO, QIA
NIP 196805081988121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat IV dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada penjabaran tahunan dari Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019, Inspektorat IV pada awal tahun anggaran 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp14.965.653.000,00, namun berjalan dengan seiringnya waktu ditetapkan kebijakan efisiensi dan refocussing anggaran, sehingga alokasi anggaran Inspektorat IV berubah menjadi Rp13.819.329.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.778.308.500,00 (99,70%). Hasil pengukuran kinerja Inspektorat IV berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. **Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV**

   Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 70%, capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat IV adalah sebesar 0% atau dengan kata lain lain target kinerja ini tidak tercapai. Hal ini disebabkan indikator kinerja yang ditetapkan dihitung berdasarkan penetapan satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM oleh Tim Penilai Eksternal yaitu KemenPAN dan RB, KPK, Ombudsman dan BPS.

b. **Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV**

   Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 3,10, capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat IV adalah sebesar 3,188, sehingga berdasarkan prosentasenya capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 103%.

c. **Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV**

   Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%, capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat IV berdasarkan skor/nilai gabungan 2 Eselon 1 di wilayah kerja Inspektorat IV adalah sebesar

3,38 dengan kriteria Cukup, sehingga target yang ditetapkan yaitu kriteria Baik tidak tercapai seluruhnya atau dengan prosentase capaian sebesar 50%.

Capaian kinerja yang diperoleh dalam rangka memenuhi target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV walaupun target yang ditetapkan tidak semuanya tercapai. Hal tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Inspektorat IV untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan kinerja Inspektorat IV memuat pengukuran kinerja dan evaluasi atas hasil capaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat IV. Capaian kinerja diukur dengan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjen Kemendikbud 2020 – 2024.

Pada tahun 2020, Itjen Kemendikbud mempunyai Program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan** dengan 3 (tiga) sasaran program serta 8 (delapan) Indikator Kinerja Program. Untuk mendukung ketercapaian program tersebut, maka Inspektorat IV memiliki rincian kegiatan Penguatan Pengawasan Inspektorat IV dengan sasaran kegiatan yaitu **tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV** dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

SP1 Terwujudnya sistem pengendalian dan pengawasan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

IKP 1.1 Persentase Satker yang berintegritas

IKK 1 Persentase Satker yang Berintegritas di Bidang Kerja Inspektorat IV

IKP 1.2 Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud

IKK 2 Kematangan / maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV

IKP 1.3 Opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP

IKK 3 Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2020 disusun berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemendikbud;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Inspektorat IV sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi danTata Kerja Kemendikbud mempunyai tugas **melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerja Inspektorat IV**, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan internal;
2. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat;
3. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, dan barang milik negara;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
5. Pelaksanaan pencegahan korupsi;
6. Pengawasan teknis penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerja Inspektorat IV;
7. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Inspektorat IV merupakan organisasi baru pada Inspektorat Jenderal Kemendikbud yang dibentuk setelah Kemenristekdikti dibubarkan pada periode pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi masuk kembali menjadi Unit Utama pada Kemendikbud yang kemudian dilanjutkan dengan penataan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal mulai tanggal 1 Januari 2020.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019, sasaran pengawasan Inspektorat IV mencakup satuan kerja bidang pendidikan tinggi yaitu Ditjen Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, serta satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pembentukan organisasi Inspektorat IV diawali dengan penataan sumber daya manusia khususnya auditor yang berasal dari Inspektorat I, II, III, Investigasi dan auditor yang berasal dari Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dan dilanjutkan dengan penetapan sasaran pengawasan berdasarkan kelompok auditor. Berikut ini Struktur Organisasi, Sasaran Pengawasan dan Personil Inspektorat IV.

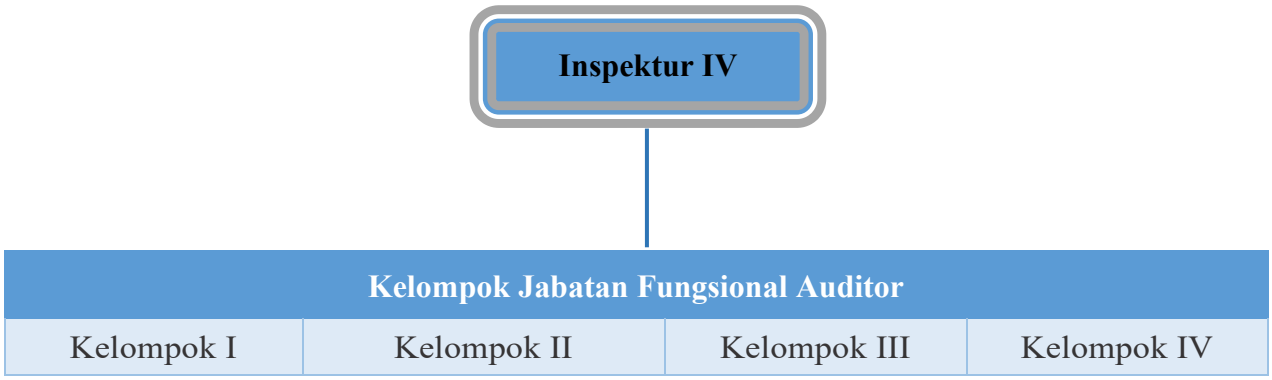

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Inspektorat IV

NO	JENIS SATKER	KELOMPOK I		KELOMPOK II		KELOMPOK III		KELOMPOK IV	
I	PTN -BH	1	Universitas Padjajaran (UNPAD)	1	Institut Teknologi Surabaya (ITS)	1	Institut Teknologi Bandung	1	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
		2	Universitas Diponegoro (UNDIP)	2	Universitas Gadjah Mada (UGM)	2	Universitas Airlangga (UNAIR)	2	Universitas Indonesia (UI)
		3	Universitas Sumatera Utara (USU)	3	Institut Pertanian Bogor (IPB)	3	Universitas Hasanuddin (UNHAS)		
II	PTN-BLU	4	Universitas Andalas (UNAND)	4	Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	4	Universitas Mataram (UNRAM)	3	Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH)
		5	Universitas Mulawarman (UNMUL)	5	Universitas Riau (UNRI)	5	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)	4	Universitas Bengkulu (UNIB)
		6	Universitas Negeri Jakarta (UNJ)	6	Universitas Lampung (UNILA)	6	Universitas Tadulako (UNTAD)	5	Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA)
		7	Universitas Udayana (UNUD)	7	Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)	7	Universitas Sriwijaya (UNSRI)	6	Universitas Negeri Medan (UNIMED)
		8	Universitas Jambi (UNJA)	8	Universitas Terbuka (UT)	8	Universitas Brawijaya (UB)	7	Universitas Tanjungpura (UNTAN)
		9	Universitas Negeri Semarang (UNNES)	9	Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	9	Universitas Haluoleo (UHO)	8	Universitas Pembangunan Negeri Veteran Surabaya (UPNV Surabaya)
		10	Universitas Pattimura (UNPATTI)	10	Universitas Negeri Malang (UM)	10	Universitas Negeri Padang (UNP)	9	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)
		11	Universitas Negeri Gorontalo (UNG)	11	Universitas Sebelas Maret (UNS)			10	Universitas Nusa Cendana (UNDANA)
		12	Universitas Cenderawasih (UNCEN)	12	Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)				
III	PTN SATKER								
	- INSTITUT	13	ISI Padang Panjang	13	ISI Denpasar	11	Institut Teknologi Kalimantan (ITEKA)	11	ISI Surakarta
		14	ISBI Bandung	14	Institut Teknologi Sumatera (ITERA)	12	ISI Yogyakarta	12	ISBI Papua
						13	ISBI Aceh		
	- UNIVERSITAS	15	Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta (UPNV Yogyakarta)	15	Universitas Khairun (UNKHAIR)	14	Universitas Negeri Manado (UNIMA)	13	Universitas Malikussaleh (UNIMAL)
		16	Universitas Samudra Langsa (UNSAM)	16	Universitas bangka Belitung (UBB)	15	Universitas Teuku Umar (UTU)	14	Universitas Borneo Tarakan (UBT)
		17	Universitas Trunojoyo Madura (UTM)	17	Universitas Musamus Merauke (UNMUS)	16	Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	15	Universitas Negeri Makassar (UNM)
		18	Universitas Timor (UNIMOR)	18	Universitas Jember (UNEJ)	17	Universitas Palangkaraya (UNPAR)	16	Universitas Tidar (UNTIDAR)
				19	Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta (UPNV Jakarta)	18	Universitas Papua (UNIPA)	17	Universitas Sulawesi Barat (UNSULBAR)
						19	Universitas Sembilanbelas November Kolaka (USN)	18	Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA)
						20	Universitas Siliwangi (UNSIL)		
IV	LLDIKTI	19	LLDikti Wilayah II (Palembang)	20	LLDikti Wilayah V (DI Yogyakarta)	21	LLDikti Wilayah I (Medan)	19	LLDikti Wilayah IV (Bandung)
		20	LLDikti Wilayah III (DKI Jakarta)	21	LLDikti Wilayah IX (Makassar)	22	LLDikti Wilayah VII (Surabaya)	20	LLDikti Wilayah X (Padang)
		21	LLDikti Wilayah XII (Ambon)	22	LLDikti Wilayah XIII (Aceh)	23	LLDikti Wilayah VIII (Denpasar)	21	LLDikti WilayahI XIV (Biak)
		22	LLDikti Wilayah VI (Semarang)	23	LLDikti Wilayah XI (Banjarmasin)	24	LLDikti Wilayah XV (Kupang)		
V	SATKER PUSAT	23	Sekretariat Ditjen Dikti	24	Direktorat Belmawa Ditjen Dikti	25	Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti	22	Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti
	UNIT UTAMA	24	Inspektorat III dan Inspektorat IV	25	Inspektorat I dan Inspektorat II	26	Inspektorat Investigasi dan Bagian PLP	23	Bagian TU Set. Itjen
VI	TUGAS	25	P2O LAKIP/SAKIP	26	P2O/SPI/MR	27	P2O/LK/RKAKL	24	P2O- RBI/ZI KE WBK/WBBM
	TAMBAHAN	26	PKS/TINJUT TEMUAN	27	KOMPILASI/TINJUT TEMUAN	28	WORKSHOP/SEMINAR/TINJUT TEMUAN	25	ESPOSE/TINJUT TEMUAN

Tabel 1.1. Sasaran Pengawasan Inspektorat IV

NO	JABATAN	KELOMPOK I		KELOMPOK II		KELOMPOK III		KELOMPOK IV	
I	PENGENDALI	1	Dra. Helena., M.B.A	1	Drs. Joko Sapto Pratolo., M.M	1	Dr. Maralus Pangabean., M.Sc	1	Dr. Salwin MD., M.Pd
	MUTU (TORTAMA)								
II	PENGEDALI TEKNIS	2	Dra. Hendri Yetni Abdul Muis (KETUA)	2	Drs. Bahari Mulawarman., M.Ak (KETUA)	2	Drs. Hiswara (KETUA)	2	Urip Widodo., SH., M.Si (KETUA)
	(DALNIS)	3	Drs. Sumardi., M.Ak	3	Pung Selo P. Ngusadhani., S.H	3	Sigit Sudarmadi., S.H., M.Ak	3	Ferdy Fristyansjah., ST., M.Si
		4	Widita Suhertian., S.Sos	4	Drs. Aloysius Junaedi Gunawan	4	Sri Hendro Hariyanto., S.H	4	Hasnil Darwis, SH
				5	Dedy Supriyadi., S.Pd., M.Ak	5	Drs. Budi Teguh Prasetyo	5	Makmun Ali., S.Pd
				6	Carel Appono., SE., M.Si	6	Iwan Mustafa., SE., MM		
III	KETUA TIM	5	Dra. Ira Wartini Koespena	7	Hartono., S.Pd., M.Ak (SEKRETARIS)	7	Rizal Rifai., S.H	6	Elydar Magdalena., S.Pd., M.Pd
		6	Dharmasta., SE	8	Chairul Helmi., S.Sos., M.Si	8	Rosdiar Putra Piliang., SE	7	Budi Agung Prasetya., S.Pd., M.M
		7	Dasuki., S.Pd	9	Yudha Adi Prakasa., SE	9	Rudyawan., SE., M.Ak	8	Firwan Fajri., S.Sos., M.Si
		8	I G N Agung Kusuma Jaya., SE., Ak., CA	10	Ir. Agung Prasetya., MM	10	Nirma	9	Rd. Asep Saefuddin., SE
		9	Azhar Syahrir, ST., M.Pmat			11	Dhian Widhiani		
IV	ANGGOTA TIM	10	Hani handayani., S.H	11	Bayu Sarwo Winoto., S.Kom	12	Midor Pasha., S.H	10	Rudy Restu., S.Atk
		11	Chandra Januar., S.T	12	Kurniati., S.H	13	Novendi Carlos., S.H	11	Fanni Arimulia Nugraha., S.Kom
		12	Muh Sutrisno., S.Pd	13	Meryati Sinambela., S.Sos	14	Panca Windu Handoko., SE	12	Subiantoro
		13	Fatah Kurniawan., SE	14	Ira Khuyyirati., SE	15	Lili Hamdiah., SE	13	Rosiyanti., S.Pd
		14	Dra. Riza Wularsih., M.Pd	15	Dede Rudiana., S.Sos., M.Si	16	Patar Panjaitan., SE	14	Aldi Windianto P J., S.Sos
		15	Supriadi Arifin., SE	16	Sri Rahedi Nurdjati	17	Rahadian Tri Hatmojo., SE	15	Raisa., S.H
		16	Mardiana., S.Sm.Hk	17	Aditya Hendri Saputra, SS	18	Tugimin., S.IP	16	Gunung Panjaitan., SE., M.Si
								17	Tuti Nuryanti
V	TATA USAHA	1	Farida Nurbani (PPK)						
		2	Ratnaningsih (BPP)						
		3	Awan Syarief						
		4	Nilawati						
		5	Muhamad Asrul						
		6	Japiria						
		7	Toni Pribadi						

Tabel 1.2. Personil Inspektorat IV

C. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perbaikan organisasi di masa mendatang. Pada unit organisasi Inspektorat IV terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian terkait kebijakan pengawasan yang ditetapkan oleh pimpinan Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Implementasi pengawasan berbasis Teknologi Informasi (TI).
2. Kegiatan pengawasan yang berfokus pada pencegahan.
3. Pengawalan program-program strategis Kementerian dan Prioritas Nasional.
4. Sinergi Pengawasan, baik antar instansi pusat, daerah, maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat IV, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat IV Tahun 2020. Dimana rencana kinerja tersebut merupakan salah satu dokumen untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat dalam mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik. Selain itu, Rencana Kinerja Tahunan juga sebagai awal proses Penetapan Kinerja yang akan dihasilkan selama satu tahun.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan anggaran dengan mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan dibuat agar dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan pada Itjen Kemendikbud.

Rencana Kinerja Inspektorat IV Tahun 2020 mengacu pada Renstra Kemendikbud 2020-2024. Inspektorat IV akan berusaha untuk mencapai Target Kinerja dan Anggaran yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020. Berikut merupakan table Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV	1. Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV - Pelaksanaan pengawasan penerapan WBK dan WBBM	70%	154.926.000
	2. Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV - Pelaksanaan Pengawasan Penerapan SPIP - Pelaksanaan Audit - Pelaksanaan Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya - Dukungan Operasional Pengawasan Internal	3,10	13.650.403.000

	3. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV - Pelaksanaan Reviu	100%	14.000.000

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020

B. Perjanjian Kinerja

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, Inspektur IV sebagai pejabat penanggungjawab program dan kegiatan, pada tahun 2020 telah berjanji kinerja dengan Inspektur Jenderal (Irjen).

Mengacu pada Renstra Kemendikbud tahun 2020–2024 yang telah ditetapkan, terdapat perubahan target dan indikator kinerja dari yang semula direncanakan dan tertuang pada RKT dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Inspektorat IV akan berusaha untuk mencapai Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra 2020-2024 pada setiap tahunnya, dengan menetapkan tiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang akan dicapai pada Tahun 2020, yaitu:

1. Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV. Tahun 2020 target kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 70%, dan didukung dengan anggaran sebesar Rp154.926.000,00. Pencapaian realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Fasilitasi Pengawasan Satker Menuju WBK/WBBM;
2. Kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV. Tahun 2020 mempunyai target skor maturitas sebesar 3,10. Dengan didukung anggaran sebesar Rp13.650.403.000,00. Pencapaian realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Pengawasan Penerapan SPIP;
   b. Pelaksanaan Audit;
   c. Pelaksanaan Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya, serta
   d. Dukungan Operasional Pengawasan Internal.
3. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian Laporan Keuangan (LK) minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV. Tahun 2020 mempunyai target 100% satker dibawah binaan Inspektorat IV mendapat hasil kajian LK Baik, dengan didukung anggaran sebesar Rp14.000.000,00. Pencapaian realisasi target indikator kinerja tersebut didukung oleh output/kegiatan Pelaksanaan Reviu.

Berikut ini Perjanjian Kinerja yang ditanda tangani antara Inspektur IV dengan Inspektur Jenderal yang berisi target kinerja yang harus dicapai oleh Inspektorat IV pada tahun 2020.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV	1. Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV	%	70,00
	2. Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	Nilai	3,10
	3. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	%	100,00

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Inspektur IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Setiap target kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, Inspektorat IV berusaha untuk dapat memenuhi target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran program.

A. Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2020

Pada masing-masing Unit Kerja Eselon II di Itjen mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung tercapainya IKP Itjen Kemendikbud. Berikut merupakan penjelasan keterkaitan antar IKK pada Inspektorat IV terhadap ketercapaian IKP Itjen:

Inspektorat IV mempunyai tiga IKK sebagai berikut:

1. IKK kesatu, persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP Itjen yang pertama, yaitu persentase satker yang berintegritas. Untuk mencapai IKK kesatu didukung oleh kegiatan fasilitasi pengawasan satker menuju WBK/WBBM.
2. IKK kedua, kematangan/maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapain IKP kedua, yaitu nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kemendikbud. Untuk mencapai IKK kedua didukung oleh kegiatan pengawasan penerapan SPIP, pelaksanaan audit, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya serta dukungan operasional pengawasan internal.
3. IKK ketiga, persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV. IKK ini mendukung ketercapaian IKP yang ketiga, yaitu Opini Laporan Keuangan Kemendikbud WTP. Untuk mencapai IKK ketiga didukung oleh kegiatan reviu.

Berikut ini hasil pengukuran kinerja yang menginformasikan target kinerja dan realisasi kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV selama Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV	1. Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV	70%	0%	0%
	2. Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	3,10	3,188	103%
	3. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	100%	50%	50%

Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020

Capaian/realisasi kinerja atas Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut diatas diukur berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat IV selama tahun 2020 sebagai berikut:

1. IKK kesatu yaitu persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV dengan target kinerja sebanyak 70%.

   Terkait dengan pencapaian target kinerja satker berintegritas pada tahun 2020, Inspektorat IV mendapat mandat untuk mengawal pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada 14 (empat belas) Perguruan Tinggi Negeri untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang menjadi wilayah intervensi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Pengawalan ini dilakukan bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai institusi pembina perguruan tinggi. Pengawalan dilakukan mulai dari pembinaan, pendampingan pembangunan zona integritas hingga pada penilaian internal secara daring kepada 14 PTN dan Sekretariat Ditjen Dikti yang memenuhi syarat untuk kemudian diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPan dan RB) untuk mendapatkan predikat WBK. Dalam proses penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN dan RB, dari 15 satker yang diusulkan (14 PTN dan Setditjen Dikti) sebanyak 12 satker yaitu 11 PTN dan Setditjen Dikti (80%) memenuhi syarat/lulus evaluasi tahap III

berdasarkan hasil penilaian terhadap pemenuhan komponen pengungkit oleh KemanPAN dan RB dan penilaian terhadap komponen hasil oleh BPS berdasarkan hasil survey persepsi korupsi dan pelayanan publik. Namun demikian berdasarkan penilaian akhir yaitu rapat pleno penetapan satker WBK yang dilakukan oleh Tim Penilai Eksternal yang terdiri dari KemanPAN dan RB, KPK dan Ombudsman, kedua belas satker tersebut belum berhasil mendapatkan predikat WBK.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila target satker berintegritas yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah satker yang mendapat predikat WBK/WBBM sebanyak 70% satker, maka Inspektorat IV belum dapat mencapai target tersebut (0%) karena tidak satupun satker dari 15 satker yang dilakukan pembinaan, pendampingan dan lulus hasil penilaian internal untuk kemudian diusulkan dan lulus hingga evaluasi tahap III oleh KemPAN dan RB serta BPS tidak mendapat predikat WBK. Ketidaktercapaian target ini berada diluar kemampuan Inspektorat IV yang telah didukung dengan berbagai upaya yang optimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik sumber daya manusia maupun anggaran, karena penetapan satker berpredikat WBK merupakan kewenangan pihak eksternal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak dapat diintervensi.

Disamping pengawalan terhadap 14 PTN yang menjadi wilayah intervensi Stranas PK dan Setditjen Dikti untuk mendapat predikat WBK, Inspektorat IV juga telah melakukan pembinaan/fasiltasi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada 24 PTN lainnya dalam rangka pembangunan zona integritas dengan target predikat WBK tahun 2021.

2. IKK kedua yaitu kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV. Upaya yang telah dilakukan Inspektorat IV Itjen Kemendikbud dalam rangka meningkatkan kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I di wilayah kerja Inspektorat IV yaitu melakukan evaluasi SPIP kepada Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan target capaian skor 3,10. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian yang mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap satker Eselon I di wilayah kerja Inspektorat IV yaitu Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Tinggi diperoleh nilai kematangan/ maturitas sebagai berikut:

a. Inspektorat Jenderal mendapat nilai/skor 3,188
b. Ditjen Pendidikan Tinggi mendapat nilai/skor 3,188

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tercapai dengan nilai rata-rata nilai/skor dari kedua eselon 1 melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu 3,188 (103%). Pencapaian ini merupakan keberhasilan dari upaya optimal yang dilakukan seluruh auditor dan staf di lingkungan Inspektorat IV dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia. Namun demikian hal ini perlu lebih ditingkatan dengan melakukan perbaikan terhadap prosedur dan mekanisme penilaian agar hasil yang dicapai dapat lebih baik.

Selain kegiatan evaluasi melalui penilaian maturitas pada Eselon 1, Inspektorat IV juga melakukan kegiatan pengawasan lainnya dalam rangka membangun kematangan penyelenggaraan maturitas SPIP kepada satker PTN dan LLDikti di wilayah kerja Inspektorat IV sebagai berikut:

a. Fasilitasi/konsultasi pengawasan penerapan SPIP.

   Mengingat banyaknya jumlah satker yang berada dibawah binaan Inspektorat IV sedangkan terdapat keterbatasan waktu penugasan serta petugas yang dapat dilibatkan, maka kegiatan fasilitasi/konsultasi dilakukan pada satker dibawah binaan Inspektorat IV Itjen Kemendikbud yang dinilai memiliki risiko tinggi. Setelah dilakukan penilaian risiko, ditetapkan kegiatan fasilitasi/konsultasi pengawasan penerapan SPIP di wilayah kerja Inspektorat IV dilakukan pada 10 (sepuluh) PTN.

b. Audit Kinerja.

   Tujuan dari dilaksanakannya audit kinerja oleh Inspektorat IV adalah untuk menilai apakah kinerja dari program-program yang dilakukan oleh PTN telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta meyakinkan bahwa program tersebut telah dapat menghasilkan *outcome* sesuai dengan yang diharapkan. Selama tahun 2020 Inspektorat IV Itjen Kemendikbud melakukan 4 frekuensi audit kinerja, yaitu :

   - audit kinerja I pada 12 (duabelas) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI);
   - audit kinerja II pada 11 (sebelas) Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

- audit kinerja III pada 12 (duabelas) Perguruan Tinggi Negeri (PTN);
- audit kinerja IV pada 10 (sepuluh) Perguruan Tinggi Negeri (PTN);

c. Audit Tujuan Tertentu.

Kegiatan audit tujuan tertentu dilakukan oleh auditor Inspektorat IV ketika terdapat instruksi langsung dari pimpinan atau pun permohonan khusus dari satker/instansi daerah/masyarakat yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendidikan maupun proses atau kebijakan kegiatan pada kampus. Selama tahun 2020, Inspektorat IV telah melaksanakan kurang lebih 4 (empat) kali audit tujuan tertentu, berdasarkan instruksi dari pimpinan.

d. Pemantauan Implementasi UKT/PMB, Bantuan SPP semester Ganjil dan Kuota pada dosen dan mahasiswa pada PTN pada Masa Pandemi Covid -19.

Dengan adanya situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tahun 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya dan dampak dari Covid-19 dengan prioritas terjaganya keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa dengan memberikan bantuan berupa keringanan UKT/Bantuan SPP pada PTN/PTS dan bantuan kuota internet untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Terhadap impementasi bantuan ini, maka dilakukan pemantauan secara langsung kepada PTN/PTS penerima bantuan dan pemantauan mahasiswa baru. Pemantauan dilakukan dengan menjaring data menggunakan kuisioner dengan responden pimpinan, pejabat terkait dan mahasiswa.

3. IKK ketiga yaitu persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV. Satker yang menjadi target sasaran dengan kriteria hasil kajian minimal Baik adalah satker Eselon 1 di wilayah kerja Inspektorat IV yaitu Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan target capaian 100%. Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat IV Itjen Kemendikbud untuk mengetahui hasil kajian terhadap LK dengan kriteria Baik yaitu melakukan evaluasi/telaahan terhadap Laporan Keuangan (LK) yang telah disusun. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.09/2015.

   Hasil evaluasi terhadap LK Inspektorat Jenderal dan Ditjen Pendidikan Tinggi tahun 2020 sebagai berikut:

   a. Inspektorat Jenderal mendapat nilai/skor 3,57 dengan kriteria Baik
   b. Ditjen Pendidikan Tinggi mendapat nilai/skor 3,18 dengan kriteria Cukup

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja diperoleh nilai rata-rata nilai/skor dari kedua Eselon 1 tersebut yaitu 3,38 dengan kriteria Cukup, sehingga tingkat ketercapaian terhadap target kinerja adalah sebesar 50%. Ketidaktercapaian ini disebabkan skor/nilai dan kriteria yang diperoleh merupakan gabungan dari kedua Eselon 1 di wilayah kerja Inspektorat IV dengan skor/nilai hasil evaluasi LK pada Ditjen Dikti yang mendapat kriteria Cukup. Kondisi yang terjadi menunjukan bahwa penyusunan LK pada Ditjen Dikti masih dalam proses dan sebagian besar dokumen yang disajikan masih dalam bentuk draft yang masih dalam proses konsolidasi dengan pihak-pihak terkait baik antar Eselon 2 lingkungan internal Ditjen Dikti maupun seluruh PTN di lingkungan Ditjen Dikti, belum dilakukan rekonsiliasi dengan pihak eksternal yaitu Kementerian Keuangan, sehingga kriteria evaluasi tidak dapat dipenuhi secara optimal sesuai target yang ditetapkan.

Selain kegiatan evaluasi untuk mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik pada Eselon 1, Inspektorat IV juga melakukan kegiatan pengawasan lainnya dalam bentuk Reviu dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel kepada satker Eselon 1, PTN dan LLDikti di wilayah kerja Inspektorat IV sebagai berikut:

a. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk tahun anggaran yang akan datang atau yang sedang berjalan, untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA K/L satker telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan pagu anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan dalam upaya membantu menteri/pimpinan.
b. Reviu penyusunan Laporan Keuangan (LK), untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam LK satker
c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketenguan perencanaan kebutuhan BMN dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan untuk menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
d. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat oleh satker dibawah binaan Inspektorat IV, tujuan dilaksanakannya reviu LAKIP yang dibuat oleh satker adalah untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja satker,

memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja satker sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang baik.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA awal Inpektorat Jenderal Kemendikbud tahun 2020, Inspektorat IV memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp14.965.653.000,00, namun berjalan dengan seiringnya waktu ditetapkan kebijakan efisiensi dan refocussing anggaran, sehingga alokasi anggaran Inspektorat IV berubah menjadi Rp13.819.329.000,00. Alokasi anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya, pengawasan penerapan SPIP, pengawasan penerapan WBK/WBBM, serta dukungan operasional pengawasan selama tahun 2020 dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.778.308.500,00 (99,70%) dan sisa anggaran sebesar Rp41.020.500,00 (0,30%).

Realisasi anggaran Inspektorat IV pada tahun 2020 berdasarkan rincian kegiatan yang tercantum DIPA Inpektorat Jenderal Kemendikbud tahun 2020 sebagai berikut:

N0	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	Pelaksanaan Audit	8.628.937.000	8.595.382.000	99,61	33.555.000	0,39
2	Pelaksanaan Reviu	14.000.000	14.000.000	100,00	0	0
3	Pelaksanan Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya	2.684.250.000	2.679.694.500	99,83	4.555.500	0,17
4	Pelaksanaan Pengawasan Penerapan SPIP	1.167.257.000	1.165.302.000	99,83	1.955.000	0,17
5	Pelaksanaan Pengawasan Penerapan WBK dan WBBM	154.926.000	154.900.000	99,98	26.000	0,02
6	Dukungan Operasional Pengawasan Internal	1.169.959.000	1.169.030.000	99,92	929.000	0,08
Jumlah		**13.819.329.000**	**13.778.308.500**	**99,70**	**41.020.500**	**0.30**

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Inspektorat IV Berdasarkan Rincian Kegiatan Dalam DIPA Inpektorat Jenderal Kemendikbud tahun 2020

Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
(1)	(2)	(4)		
Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai	1. Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV	154.926.000	154.900.000	99,98

tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV	2. Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	13.650.403.000	13.609.408.500	99,70
	3. Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	14.000.000	14.000.000	100,00
Jumlah		**13.819.329.000**	**13.778.308.500**	**99,70**

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun Anggaran 2020

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat IV Itjen Kemendikbud Tahun 2020

Selama tahun 2020, Inspektorat IV Itjen Kemendikbud telah melaksanakan seluruh kegiatan secara efektif dan efisien baik kegiatan pengawasan maupun dukungan operasional pengawasan menggunakan alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA Inspektorat Jenderal Kemendikbud guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2020 dengan simpulan kinerja sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Inspektorat IV sebesar Rp13.778.308.500,00 (99,70%) dari alokasi anggaran sebesar Rp13.819.329.000,00.
2. Capaian kinerja Inspektorat IV berdasarkan target dan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut:
   a. **Persentase satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV**

      Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 70%, capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat IV adalah sebesar 0% atau dengan kata lain lain target kinerja ini tidak tercapai. Hal ini disebabkan indikator kinerja yang ditetapkan dihitung berdasarkan penetapan satker yang memperoleh predikat WBK/WBBM oleh Tim Penilai Eksternal yaitu KemenPAN dan RB, KPK, Ombudsman dan BPS dan tidak berdasarkan penetapan oleh Tim Penilai Internal, sehingga dari 15 satker yang telah dilakukan pembinaan, pendampingan dan lulus evaluasi/penilaian oleh Tim Penilai Internal Kemendibud untuk kemudian diusulkan dan lulus hingga evaluasi tahap III oleh KemPAN dan RB serta BPS tidak satupun mendapat predikat WBK.

   b. **Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV**

      Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 3,10, capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat IV adalah sebesar 3,188, sehingga berdasarkan prosentasenya capaian ini melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 103%.

   c. **Persentase satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV**

      Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 100%, capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat IV berdasarkan skor/nilai gabungan 2 Eselon 1 di wilayah kerja Inspektorat IV adalah sebesar 3,38 dengan kriteria Cukup, sehingga target yang ditetapkan yaitu kriteria Baik tidak tercapai seluruhnya atau dengan prosentase capaian sebesar 50%.

B. Permasalahan dan Kendala yang Dihadapi

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat IV sampai dengan akhir Desember 2020, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

1. Pandemi covid-19 yang berdampak pada perubahan kebijakan Pimpinan sehingga mengakibatkan dilakukannya penyesuaian terhadap jadwal dan sasaran kegiatan;
2. Kewenangan instansi eksternal yang tidak dapat diintervensi terkait penetapan satker yang mendapat predikat WBK;
3. Perubahan kebijakan terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan adanya revisi anggaran dalam waktu yang singkat;
4. Pemanfaatan IT dalam proses audit belum dikuasai secara merata oleh auditor Inspektorat IV Itjen Kemendikbud;
5. Sistem dokumentasi/database proses audit belum tertata dengan tertib;
6. Keterlambatan petugas audit menyampaikan Laporan Hasil Audit.

C. Upaya Perbaikan Kedepan

Dalam rangka meningkatkan kinerjanya, Inspektorat IV terus berupaya meningkatkan kinerjanya dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja pengawasan yang lebih efektif dan efisien dengan mengacu pada kebijakan pimpinan terkait dengan pandemi covid-19 yang belum berakhir dan masih berlanjut di tahun 2021.
2. Mengintensifkan proses pendampingan dan pembinaan kepada satker di wilayah kerja Inspektorat IV dalam upaya membangun zona integritas dengan target memperoleh predikat WBK.
3. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan Sekretariat Itjen dalam melakukan penyesuaian anggaran terkait dengan kebijakan internal yang berakibat pada revisi anggaran dan penyesuaian jadwal kegiatan.
4. Meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.
5. Meningkatkan kapasitas SDM auditor Inspektorat IV melalui berbagai kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri dan mengikutsertakan auditor dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Itjen.

6. Mendorong auditor untuk lebih mengoptimalkan kegiatan pengawasan berbasis sistem informasi dengan memanfaatkan perangkat sistem TIK yang akan dibangun oleh Inspektorat Jenderal.
7. Meningkatkan pengendalian dan reviu berjenjang dalam penyusunan laporan hasil kegiatan pengawasan sesuai dengan Standar Audit.
8. Meningkatkan pengelolaan penatausahaan dan dokumentasi hasil kegiatan pengawasan menggunakan sistem penyimpanan berbasis digital.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk memberikan gambaran secara utuh atas pelaksanaan kegiatan dan pemenuhan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang dipercayakan kepada Inspektorat IV dalam rangka memenuhi sasaran kegiatan yaitu tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV.

Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Inspektur IV
dengan
Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masrul Latif, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Inspektur IV
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2020

Inspektur Jenderal	Inspektur IV
Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H	Masrul Latif, S.I.P., M.Si.

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
1	Tersedianya hasil pengawasan internal yang memberi nilai tambah bagi organisasi dan praktek tata kelola yang baik di wilayah kerja Inspektorat IV	1.1	Kematangan/maturitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Eselon I meningkat di wilayah kerja Inspektorat IV	nilai	3,10
		1.2	Persentase Satker yang berintegritas di bidang kerja Inspektorat IV	%	70,00
		1.3	Persentase Satker yang mendapatkan hasil kajian LK minimal Baik di bidang kerja Inspektorat IV	%	100,00

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4270	Penguatan Pengawasan Inspektorat IV	13.819.329.000
		TOTAL	13.819.329.000

Jakarta, Desember 2020

Inspektur Jenderal

(Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H)

Inspektur IV

(Masrul Latif, S.I.P., M.Si.)